

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. BANK
SUMUT SYARIAH KCP KARYA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi perbankan syariah*

Oleh:

WINDA AULIA MAULIDA SIRAIT

NPM: 1701270054



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY DI PT. BANK
SUMUT SYARIAH KCP KARYA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi perbankan syariah*

Oleh :

WINDA AULIA MAULIDA SIRAIT

NPM: 1701270054

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang S.EI, M.A

UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2021


PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku

Ayahanda Husni Sirait

Ibunda Siti Zuleha

*Tak Lelah Selalu Memberikan Do'a Kesuksesan & Keberhasilan
Bagi Diriku*



*SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA
YANG SERING BERDOA DAN SELALU
ADA JALAN BAGI MEREKA YANG*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Winda Aulia Maulida Sirait

NPM : 1701270054

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan”** merupakan hasil karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Winda Aulia Maulida Sirait

1701270054

PERSETUJUAN

SKRIPSI Berjudul

**“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di
PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan”**

Oleh:

WINDA AULIA MAULIDA SIRAIT

NPM: 1701270054

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam
ujian skripsi*

Medan, 20 Agustus 2021

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, S.EI, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Winda Aulia Maulida Sirait
NPM : 17012700054
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan

Medan, 20 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi




Mutiah Khaira Sihotang S.EI.M.A

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Dr. Rahmayati, M.EI

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Winda Aulia Maulida Sirait

NPM : 1701270054

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 20 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang S.EI.M.A

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, 20 Agustus 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan member saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Winda Aulia Maulida Sirait yang berjudul : **“Impelementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responbility Di Pt. Bank Sumut Syariah Kcp Karya Medan”** .

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang S.EI.M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Winda Aulia Maulida Sirait
NPM : 1701270054
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 23/09/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan S.Ag, M.A
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni S.E, M.M



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye




2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	A	A
	Kasrah	L	I
	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Fathah dan	Au	a dan u

و	waw		
---	-----	--	--

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-atfāl* - *rauḍatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal –laziunzilafihil - Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Winda Aulia Maulida Sirait 1701270054, Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan, Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang S.EI, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi Maqashid Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan program CSR di PT. Bank Sumut Syariah dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan CSR tersebut.

Penelitian yang di lakukan melalui wawancara langsung dengan pimpinan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Tehnik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* disalurkan kepada kaum dhuafa, bantuan usaha kecil menengah untuk pedagang kaki lima, pembangunan sarana ibadah, memberikan bantuan beasiswa untuk anak TKAD bank sumut syariah, memberi pelatihan pendidikan dan jaminan BPJS pada karyawan serta mengeluarkan kewajiban zakat pribadi dari total penghasilan perbulan. Penilaian Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan CSR di Bank Sumut Syariah tersebut sudah memenuhi kelima aspek Maqashid Syariah yaitu dalam hal menjaga Agama, Akal, Jiwa, Harta serta Keturunan.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Corporate Social Responsibility, Bank.

ABSTRACT

Winda Aulia Maulida Sirait 1701270054, Implementation of Maqashid Syariah in Corporate Social Responsibility at PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan, Supervisor Mutiah Khaira Sihotang S.EI, M.A

This study aims to understand the implementation of Maqashid Syariah in Corporate Social Responsibility at PT. North Sumatra Sharia Bank KCP Karya Medan. The formulation of the problem studied is how the implementation of the CSR program at PT. Bank of North Sumatra Sharia and how to review the maqashid sharia on the implementation of CSR.

The research was conducted through direct interviews with the leadership of PT. North Sumatra Sharia Bank KCP Karya Medan. Data collection techniques and tools used are interviews, observations, documentation and data used are qualitative data analysis techniques teknik.

The results of the research obtained are the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program distributed to the poor, Small Medium Business assistance for small traders, construction of worship facilities, providing scholarship assistance for TKAD children of Islamic banks in North Sumatra, providing educational training and BPJS insurance for employees and issuing personal zakat obligation from total monthly income. Maqashid Syariah's assessment of the implementation of CSR at Bank Sumut Syariah has fulfilled the five aspects of Maqashid Syariah, namely in terms of maintaining Religion, Intellect, Soul, Property and Descendants.

Keywords: Maqashid Syariah, Corporate Social Responsibility, Bank.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **"Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan"**. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam diucapkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, semoga penulis dan pembaca senantiasa berada di dalam naungan safa'atnya yang hingga zaman nanti. Amin ya robbal'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Husni Sirait dan Ibunda Siti Zuleha serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

4. Bapak Dr. Rahmayati, M.EI, selaku ketua program studi Perbankan Syariah.
5. Ibu Mutiah Khaira Sihotang S.EI, MA, selaku Dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Bapak/ibu dosen dan staff pengajar Fakultas Agama Islam Perbankan Syariah yang telah membekali penulis Ilmu pengetahuan.
7. Bapak Efriansyah Putra, Pimpinan cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.
8. Seluruh Karyawan PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah C-1 Pagi angkatan 2017 yang selalu kebersamaian selama dalam proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk itu diharapkan kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern.

Demikian laporan Skripsi ini saya buat, semoga dapat memberikan manfaat bagi almamater dan pihak-pihak terkait.

Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh..

Medan, 20 Agustus 2021

Penulis



WINDA AULIA MAULIDA SIRAIT
NPM.1701270054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Tanggungjawab Sosial atau CSR.....	10
2. Maqashid Syariah.....	17
3. Maqashid Syariah Dan CSR.....	28
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Rancangan Penelitian	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Tahapan Penelitian	35
E. Data Dan Sumber Data.....	36

F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian	41
B. Temuan Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	55

BAB V PENUTUP..... 59

A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.2	Kajian penelitian terdahulu	29
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan.....	34
Tabel 4.3	Dana CSR PT. Bank Sumut Syariah.....	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Hubungan Maqashid Syariah dan Corporate Social Responsibility	27
Gambar 4.1	Logo PT. Bank Sumut Syariah.....	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah	46

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia banyak sekali diperbincangkan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. CSR atau pun TJSP yang diartikan dalam makna yang sama dikarenakan terkandung kata sosial dalam penamaannya. Negara pertama di dunia yaitu Indonesia yang meregulasi aktivitas CSR/TJSP dalam bentuk Undang Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UUPT, yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2007 yang lalu, dalam istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)¹

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sentra laba (*profit center*) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan agama Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq ataupun sedekah²

Corporate Social Responsibility atau CSR juga diistilah sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat berupa kegiatan filantropi (menolong orang lain) atau pengembangan komunitas yang biasanya dibuat untuk mengupayakan citra positif perusahaan. CSR merupakan bagian

¹ Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 128

² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 179

penting dalam menunjang strategi perusahaan, yakni untuk pencapaian citra yang diinginkan serta tujuan komersial.

Memang sudah hal lazim, bila kegiatan perusahaan hanya mencari laba dan beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham saja, akan tetapi perusahaan harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya. Para *stakeholders* disini meliputi para serikat kerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, di samping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian social yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam AlQuran.³

Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam sangat mengatur secara jelas bagaimana etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan alam dan keseimbangan sosial secara bersamaan di dalam operasional usaha bisnis.

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan

³ Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility* (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah), h. 6

moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survived dalam jangka panjang.

Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah memiliki keunikan karena seharusnya masyarakat tidak mengalami eksternalitas akibat keberadaan Bank Syariah, namun masyarakat justru akan mendapatkan manfaat dari CSR ini. Dengan demikian, hal ini turut mendorong implementasi tujuan syariah (maqashid) oleh Bank Syariah sebagai sebuah institusi.

Maqashid syariah (tujuan dari syariah) menjadi jawaban atas masalah yang terkait dengan kinerja bank syariah yang selama ini dipermasalahkan. Manfaat dari implementasi konsep maqashid syariah, yaitu pertama, jawaban atas kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi bank syariah itu sendiri. Kedua, sebagai gambaran kinerja bank syariah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang komprehensif demi tercapainya tujuan syariah. Ketiga, pendekatan maqashid syariah juga menjawab pertanyaan perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional.⁴

Penerapan maqasid syariah dalam CSR mengandung arti pemberian yang lebih luas yaitu ketaqwaan kepada Allah Swt dimana perusahaan harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kepada Allah, pemilik dari semua sumber daya yang mereka kelola dan manfaatkan. CSR dipandang sebagai gabungan dari segi moral dan agama. Yang dalam praktiknya harus

⁴ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, vol.VII, h.1-155.

dilandasi oleh itikad baik dan nilai agama yang luhur. Islam tidak melarang perusahaan dalam mencari keuntungan akan tetapi keuntungan dalam Islam tidak boleh dijadikan satu-satunya tujuan dalam berbisnis namun lebih luas dari itu yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara kelembagaan bank syariah, CSR harus sejalan dengan prinsip dan tujuan maqashid syariah yaitu mencapai kemaslahatan sosial. Implementasi maqashid syariah pada program CSR di daperbankan syariah adalah terletak pada sejauh mana program CSR dilaksanakan pada kegiatan operasional perbankan syariah. CSR dianggap suatu bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* bank syariah.

Kaitannya dengan konsep mashlahah, semua kegiatan bisnis harus ditujukan untuk mencapai mashlahah, begitu pula dalam penerapan CSR. Mashlahah ini mempunyai tingkatan berdasarkan prioritasnya. Tingkatan pertama adalah yang bersifat esensia dimana perusahaan harus menjamin dan melindungi kebutuhan esensial stakeholder (dari segi agama, diri, akal, keturunan dan harta) dan barang publik secara umum. Tingkatan kedua adalah perusahaan juga harus menjamin kebutuhan yang sifatnya pelengkap dalam rangka menghilangkan kesulitan contohnya memberikan kenaikan gaji yang memadai bagi para pegawai, kenyamanan tempat kerja, dan pelatihan secara berlanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai. Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan seperti program sosial dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat luas, memberikan sumbangan bagi kaum yang membutuhkan, beasiswa bagi siswa miskin dan menyediakan informasi jelas dan benar yang semuanya merupakan bagian dari CSR⁵.

Implementasi Maqashid Syariah pada program CSR di Bank Sumut Syariah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada

⁵ Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalahah and Corporate Social Responsibility* (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah), h.5

aktivitas operasional. Program CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* merujuk pada bentuk pengelolaan Lembaga Keuangan Islam (Islamic Financial Institutions). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan Lembaga Keuangan Islam wajib ada. Jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya maqashid syariah pada tingkatan tahsiniah⁶.

Suatu bentuk tanggung jawab social tidak hanya membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar. Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan islam sebagai wujud tanggung jawab social adalah untuk mencegah dan menghindari praktik riba. Entitas diperlakukan sebagai lembaga social dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan saja, entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka maqashid syariah, dan karenanya adalah layak untuk di dukung dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penerapan program CSR dengan mengambil objek penelitian Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana Bank Sumut Syariah berkontribusi social dengan menerapkan program CSR dan apakah program yang dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang menjadi bagian integral dari program CSR. Maka peneliti mengambil

⁶ Muchlis dan Sukirman, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia*, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, vol. 7, hal. 121.

judul penelitian tentang “Implementasi Maqashiq Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas. Maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* .
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*.
3. Apa macam-macam maqashid syariah.
4. Apakah program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah sesuai dengan maqashid syariah.
5. Apa saja kegiatan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility(CSR)* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility(CSR)* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada masyarakat ditinjau dari implementasi maqashid syariah.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Peneliti : hasil dari penelitian ini sebagai pengalaman yang berharga karena dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai motif pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan Bank Sumut Syariah apakah sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan Bank Sumut Syariah.
- b. Bagi Perusahaan: hasil dari penelitian ini sebagai dapat dijadikan sebagai masukan bagi Bank Sumut Syariah mengenai masalah-masalah dalam hal penerapan *Corporate Social Responsibility* dan dapat benar-benar menjalankan kegiatan CSR sesuai tujuan syariah (maqashid syariah).
- c. Bagi Akademis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai wawasan dan pengetahuan tentang kesesuaian konsep maqashid al-syari'ah pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

Beberapa komponen dalam bagian intik skripsi, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan teoro-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi:

- A. Kajian Pustaka
- B. Kajian Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yaitu meliputi:

- A. Rancangan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Kehadiran Peneliti
- D. Tahapan Penelitian
- E. Data dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan tentang lokasi penelitian terutama yang berkenaan atau terikat dengan topik penelitian. Deskripsi ini bermaksud menginformasikan tentang lokasi penelitian secara umum, dan data atau peristiwa penting yang erat hubungannya dengan topik peneliti.

- B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian. Peneliti

mengungkapkan data serinci mungkin terkait fokus penelitian. Peneliti mendeskripsikan ungkapan-ungkapan informasi secara rinci menurut bahasa dan pandangan informan dengan mengutip kalimat langsung yang diucapkan oleh informan.

C. Pembahasan

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. Kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk table atau diagram.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan, saran, dan rekomendasi

A. Simpulan

Simpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian dalam bentuk temuan penelitian dalam bentuk temuan penelitian berupa konsep atau teori dan atau hubungan antar konsep serta kemungkinan pengembangannya di masa mendatang.

B. Saran

Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian, ataupun rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian dan diselaraskan dengan manfaat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tanggungjawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan¹

Corporate Social Responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas²

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejala sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang - menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility*.

¹ Hendrik budi untung, *Corporate Social Responsibility*, (jakarta : sinar grafika, 2008), h. 1

² Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), 36

CSR didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan³

Menurut Busyra Azheri, CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku⁴

CSR dalam Islam merupakan kolaborasi antara akidah, syariah, akhlaq dan pemahaman bahwa harta adalah milik Allah SWT. *Corporate Sosial Investment* adalah nama lain yang sejenis dengan CSR, begitupun dengan pemberian dana oleh perusahaan, kedermawanan sosial yang dilakukan perusahaan, relasi kemasyarakatan yang dijalin oleh perusahaan, kemudian upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat. Empat hal tersebut erat kaitannya dengan CSR sebagai upaya pengembangan masyarakat sesuai dengan perintah agama.

Konsep CSR dalam Islam terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep fallah. Konsep zakat mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Dan konsep konsep yang telah di sebutkan diatas mengindikasikan bahwa manusia yang hidup di dunia ini diciptakan sebagai khalifatullah fil ardh untuk mensejahterakan seluruh manusia dan alam yang ada di dunia ini. CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (Maqashid al-syariah) adalah masalah

³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.137

⁴ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility* dari Voluntary menjadi Mandator, h.28

sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan⁵.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)*⁶

Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengamanan sosial (social security). Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendeknya saja, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu :

- 1) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
- 2) Meningkatkan citra perusahaan. Mengurangi risiko bisnis perusahaan.
- 3) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
- 4) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 5) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).
- 6) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
- 7) Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management)

Ada keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dalam melakukan CSR, yaitu: mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan

⁵ li Syukron, “*CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 (2015), h. 3.

⁶ Dina anggesa, eka septiana, dan intan Angelina, pengaruh *Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt. Pertamina*, dalam jurnal manajemen bisnis vol. 14, hal. 66

dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan⁷

Corporate Social Responsibility dicanangkan bukan tanpa alasan, banyak sebenarnya hal yang menjadi dasar mengapa setiap perusahaan harus melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena dalam lingkungan masyarakat sebuah perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus dalam mencapai tujuan perusahaan saja melainkan harus memberikan value kepada masyarakat dalam hal sosial dan selalu menjaga lingkungan di sekitar perusahaan itu berdiri.

c. Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Sejumlah institusi internasional dan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan CSR mengajukan beberapa prinsip dasar untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR. Secara umum, prinsip-prinsip CSR berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:⁸

1) Prioritas korporat

Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

2) Manajemen Terpadu

Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek kedalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.

⁷ Ibid, hlm. 7

⁸ Janico alwendi, skripsi, *Penerapan corporate social responsibility (csr) terhadap loyalitas nasabah tabungan BNI Taplus syari'ah pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*, 2012, h. 24

3) Proses Perbaikan

Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut.

4) Pendidikan Karyawan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.

5) Pengkajian

Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.

6) Produk Dan Jasa

Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.

7) Informasi Publik

Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.

8) Fasilitas Dan Operasi

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

9) Penelitian

Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.

10) Memberi Sumbangan

Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

11) Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran, atau penggunaan produk, atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

12) Keterbukaan

Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap potensial hazard, dan dampak operasi, produk, limbah, atau jasa

13) Pencapaian Dan Pelaporan

Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, dan pekerja.

14) Transfer *best practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor public.

15) Siap Menghadapi Darurat

Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

d. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Perspektif Islam

Konsep CSR dalam perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan rohani. Pandangan bersifat rohani adalah berdasarkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ide mengenai tanggung jawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian (*religious bond*). Ikatan kerohanian ini menggambarkan komitmen terhadap standar moral dan juga norma-norma sosial dengan berasaskan kepada Syariah. Ini karena dalam Islam matmalat yang ingin dicapai bukan tertumpu kepada keperluan material saja, tetapi merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan spiritual bagi setiap insan⁹.

Program CSR dalam Islam harus bersesuaian dengan masalah dan maqasid al-Shari'ah, mewajibkan untuk mengutamakan kepentingan al-dharuriyyah lebih dahulu, dilanjutkan pada kepentingan al-hajjiyyah dan yang terakhir al-tahsiniyyah. Walaupun dalam pencapaian ketiga kepentingan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara berurutan dan ketat, tetapi pencapaian ketiga piramida masalah ini menjadi petunjuk bagi pengelola perusahaan dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan tepat sasaran.¹⁰

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial tertuju kepada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar perusahaan.

⁹ Wahyuddin, *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR)*; Kajian Teoritis, (Jurnal EBIS IAIN Langsa, 2016). hlm 45

¹⁰ *bid*, hlm 47

2. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah Secara etimologi, maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashidi adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan. Adapun secara terminology, maqashid alsyari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hājīyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.¹¹

Terkait dengan maqashid syariah tersebut, al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi yaitu *maqashid syariah*, *al maqashid al-syar'iyyah di al-syariah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun term yang berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi : “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” dan “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”¹²

Muhammed Thahir Bin Asyur, pakar *maqashid syari'ah* yang juga guru besar di masjid agung Ezzitouna Tunisia mendefinisikan *maqashid syariah* dengan esensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syariat yang telah ditetapkan syari' (Allah SWT dan Rasul-nya) dan mencakup segala aspek hukum. Hal yang sama, 'Alal Al Fasi, salah satu ulama dan pemikir Maroko, juga memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai motif atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum syar'i.¹³

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Kencana: Jakarta, 2014) , h. 43

¹² Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,1996), h.61.

¹³ Dr.Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*,(prenadamedia group,2015),h.166

Pakar maqashid kontemporer dari Maroko, Ahmad Raisuni, juga mendefinisikan *maqashid syariah* dengan tujuan-tujuan dari diletakkannya syariat yang tidak lain untuk kemaslahatan ummat. Beberapa definisi tersebut, sebenarnya penjelasan terhadap definisi yang dikemukakan *The Founding Father Maqashid Syariah*, Imam Abu Ishaq As Syatibi (w. 790 H) yang memberikan indikasi bahwa, maqashid syariah dalam perumusan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Dengan demikian, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syariah adalah mashlahah itu sendiri.¹⁴

Tanpa *maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa *maqashid syariah*, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa *maqashid syariah*, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah*, fiqh muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman *maqashid syariah*, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqashid syariah*, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman *maqashid syariah* maka regulasi dan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232

ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku, dan mengalami kesalahan fatal.

Jiwa *maqashid syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*shilihun li kulli zaman wa makan*). Penerapan *maqashid syariah* akan membuat banksyariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank konvensional.¹⁵

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid

¹⁵ Dr.Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*,(prenadamedia group,2015),h.166

ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.¹⁶

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)¹⁷

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

¹⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama Semarang,2014),h.100

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Surat Al-Anbiya:107 Jakarta PT. Kumudasmoro Semaang, 2002

Artinya: "Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadahnya yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-'Ankabut:45)¹⁸

b. Bentuk-bentuk maqashid syariah

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang biasa disebut kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut, yaitu:

1) Maqashid Syariah Untuk Melindungi Agama

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama¹⁹. Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

2) Maqashid Syariah Untuk Melindungi Jiwa

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan²⁰. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkan permasalahannya adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqāsid as-syarīh, dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Surat Al-Ankabut:45 Jakarta PT. Kumudasmoro Semaang, 2002

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188

²⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Masum dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549

Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Maqashid Syariah Untuk Melindungi Akal

Hifz al-*-,aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) Maqashid Syariah Untuk Melindungi Keturunan

Hifz al-*nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan antara manusia.²¹ Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

5) Maqashid Syariah Untuk Melindungi Harta

Hifz al-*mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah,

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995) h. 551

menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.²²

Kelima maqashid tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- 1). Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- 2). Hajiyat, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- 3). Tahsinat, kebutuhan pelengkap: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat dharuri (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat tahsini (pelengkap). Begitu pulak hajat dan kebutuhan lainnya itu berbedabeda tingkat kepentingannya.

c. Batasan-batasan mashlahat

Al-Bûthî menjelaskan alasan mengapa mashlahah harus ada batasannya. Bahwa mashlahah tidak akan disebut mashlahah mu'tabarah kecuali ada batasan yang jelas dan tegas keterkaitannya dengan syari'at Islâm. Menurut al-Bûthî, mashlahah seperti apa pun bentuknya tidak bisa menjadi dalil tersendiri (dalil mustaqil) dalam syari'at Islâm. seperti posisi al-Qur'an,

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131

Sunnah, Ijmâ' dan qiyâs, sehingga mashlahah tersebut dibangun dalam kerangka hukum juz'î, mashlahah hanyalah makna kullî yang diringkas dari sekumpulan dalil-dalil juz'î yang diambil dari dalil-dalil syarî'at. Karena itu untuk menjadikan mashlahah sebagai bagian hukum syarî'ah yang bisa berdiri sendiri, maka diperlukan ikatan yang membatasi maknanya yang umum di satusisi, dan mencari hubungannya dengan dali-dalil syara' yang terperinci di sisi yang lain, sehingga tercipta keserasian yang sempurna antara hukum yang universal (kullî) dan yang parsial (juz'î). Batasan- batasan maslahat antara lain:

- 1) Batasan pertama adalah bahwa mashlahah harus relevan dengan maqâshid al-Syâri'. Syarî'at Islâm diciptakan untuk menjaga 5 hal penting, yaitu agama (dîn), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl). Maka segala aktivitas yang mengandung unsur menjaga lima hal diatas disebut mashlahah, sebaliknya segala aktivitas yang menyebabkan sia-sianya lima hal atau sebagiannya maka disebut mafsadah. Sementara itu, semua yang menjadi perantara terpeliharanya lima hal di atas terangkum dalam tiga rangkaian hirarkhis sesuai urgensinya, yaitu apa yang dirumuskan oleh ulama' usul sebagai dharûriyat, hajiyat, dan tahsiniya.²³
- 2) Batasan kedua, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan alQur'ân. Dalam hal menetapkan dalil hukum, al-Bûthî membaginya menjadi dua, yaitu dalil aqli dan naqli. Jika mashlahah yang diperoleh dengan dalil aqli ini bertentangan dengan syarî'ah dan al-Qur'ân, maka berarti dalil aqli tersebut salah (bathil). Sementara pada dalil naqli, yaitu apa yang ditetapkan dengan ketegasan al-Qur'ân, tentang kewajiban berpegang teguh pada hukum-hukumnya.²⁴
- 3) Batasan ketiga, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan Sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah

²³ bid, hlm. 119-120

²⁴ Ibid, hlm.131


sunnah yang sanadnya telah dinyatakan bersambung sampai kepada Rasûlullâh baik sunnah mutawatir maupun ahad. 21 Untuk kategori sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak perlu dibahas lagi karena, keberadaannya pasti (qat'î al-tsubut). Sementara terhadap sunnah yang termasuk kategori ahad, maka perlu diperhatikan berbagai hal untuk dapat digunakan sebagai hujjah, antara lain, misalnya, sunnah ahad yang mendapat legitimasi dari jumhûr ulama, selain ulama' syî'ah, adanya penjelasan dari dalil yang lebih kuat bahwa sunnah ahad ini dapat digunakan, dan sebagainya²⁵

- 4) Batasan keempat, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan qiyâs. Qiyas yang dimaksud di sini adalah qiyâs shahih, artinya qiyâs yang dihasilkan melalui proses yang melewati syarat dan rukunnya. Seperti diketahui, bahwa rukun Qiyas yang dirumuskan oleh para ulama ada empat, ashl, far'u, hukm al-ashl, dan 'illat al-hukm.
- 5) Batasan Kelima, tidak bertentangan dengan mashlahah yang lebih penting (kuat) atau sama pentingnya. Syarî'at Allâh berada di atas dasar-dasar kemashlahatan hamba-Nya, begitu juga pemeliharaan syarî'at terhadap kemaslahatan mereka, telah ditentukan untuk mendahulukan kemaslahatan yang lebih urgen di antara yang lainnya. Dan ini merupakan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh sang Syâri'. Standar urgensi mashlahah dapat diperhatikan dalam beberapa langkah, yaitu: (1) Dengan cara memperhatikan nilai dzatnya dan urutan kebutuhannya; (2) dengan cara diperhatikan ukuran ketercakupannya; (3) cara dipandang dari sudut kekuatan berhasil atau tidaknya jika mashlahahnya diharapkan terjadi pada masa akan datang. Jadi, jika ada dua mashlahah yang

²⁵ lb id, hlm.162-3

bertentangan dan harus dipilih salah satu, maka harus diperhatikan beberapa standar di atas.

d. Hubungan Maqashid Syariah dan Corporate Social Responsibility (CSR).



Gambar 2.1 Hubungan Maqashid Syariah dan Corporate Social Responsibility

Berdasarkan gambar di atas bisa kita lihat bahwa maqashid syariah harus saling berhubungan erat dengan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Perbankan Syariah. Dengan adanya penerapan maqashid syariah tersebut, program CSR akan lebih terarah dengan memperhatikan 5 konsep maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga

keturunan serta menjaga harta kekayaan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

Ruang lingkup perbankan syariah yaitu terdiri dari Ekonomi, Lingkungan, praktik tenaga kerja & pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Maka, dengan adanya program CSR berdasarkan prinsip maqashid syariah harus sangat memperhatikan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Berikut penjelasan dari segi aspek ruang lingkup perbankan syariah :

- 1) Ekonomi
kinerja ekonomi, keberadaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan.
- 2) Lingkungan
bahan, energy, air, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, Mekanisme pengaduan masalah & asesmen pemasok atas lingkungan.
- 3) Praktik tenaga kerja & pekerjaan yang layak
Kepegawaian Hubungan, industrial Kesehatan dan keselamatan kerja , Pelatihan dan pendidikan, Keberagamaan dan kesetaraan peluang Kesetaraan, remurenasi Perempuan dan laki-laki, Asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan, dan Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.
- 4) Hak Asasi Manusia
Investasi, Nondiskriminasi, Kebebasan, berserikat dan perjanjian kerja bersama Pekerja anak, Pekerja paksa, atau wajib kerja Praktik, pengamanan Hak adat ,Asesmen pemasok atas HAM, Mekanisme pengaduan masalah HAM.
- 5) Masyarakat
Masyarakat local, Anti korupsi, Kebijakan, publik Anti, persaingan Kepatuhan, Asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat, Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat.

6) Tanggung jawab atas produk

Kesehatan dan keselamatan pelanggan, Pelabelan produk dan jasa, Komunikasi, pemasaran Privasi, pelanggan kepatuhan.

3. Maqashid Syariah dan CSR.

a. Penerapan Maqashid Syariah dalam CSR

Islam tentang CSR yang meliputi makna lebih luas yaitu mencakup taqwa (kesadaran akan adanya Tuhan) dimana perusahaan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggungjawab sebagai hamba Allah Sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis ia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaikbaiknya. CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus berlaku baik tidak hanya mengejar keuntungan semata. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan. CSR mencerminkan bagaimana islam menekankan pentingnya mempertimbangkan bahwa kepentingan umum lebih penting dari pada kepentingan pribadi.

b. Penerapan Maslahah Untuk CSR

Dalam penerapan mashlahah untuk CSR disini digunakan analisis pada tiga tingkatan mashlahah. Pada tingkat pertama, manajer diharapkan untuk berusaha menjamin dan melindungi kebutuhan dan kepentingan stakeholders misalkan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kepentingan lain pada umumnya. Contohnya melindungi kesejahteraan karyawan , menyediakan ruangan sholat yang memadai dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja, sehingga mencerminkan tanggung jawab mereka untuk menjaga masing-masing iman dan nilai-nilai kehidupan. Tingkat kedua adalah perusahaan memenuhi kebutuhan yang sifatnya pelengkap dalam rangka menghindari kesulitan seperti melakukan training terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas karyawan, memberikan kenaikan gaji yang memadai sebagai apresiasi dari prestasi kerja. tingkat yang ketiga adalah perusahaan juga harus menjamin hal hal yang sifatnya memperindah atau menambah nilai perusahaan seperti

menerapkan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan, memberikan sumbangan kepada fakir miskin dan lain-lain.²⁶

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terlalu dalam, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema hampir sama dengan penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya terdapat sudut pandang yang perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dibahas dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.2

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Arief Faladia Mukti (2012)	Implementasi Strategi CSR(Corporate Social Responsibility) Pada PT. Petrokimia Gresik	Hasil penelitian yaitu Masalah utama yang terjadi pada program bantuan sarana dan prasarana umum yang timbul karena adanya komplain dari masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan, Permasalahan pada program bantuan kesehatan masyarakat yang masih ada penyelewengan penyaluran dana

²⁶ Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah and corporate social responsibility...*,h.5

			yang dilakukan oleh lembaga desa terkait, dan Munculnya masalah yang tidak terduga dalam pelaksanaan program CSR yang mengganggu program bantuan kesehatan masyarakat.
2	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna, & Sukirman	Implementasi Maqashid syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Muamalat Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan.
3	Nurul Wulandari Putri (2016)	Implementasi Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility Pada Spiritual Company Waroeng Group Perspektif Maqasid Al-Syariah	Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan corporate social responbility yang dilakukan oleh spiritual Company Waroeng Group secara keseluruhan belum dilaksanakan secara maksimal penerapan prinsip Maqashid al-syariah pada pengelolaan

			<p>islamic <i>Corporate Social Responsibility</i> yang dilakukan oleh Spiritual Company Waroeng Group selama ini sudah dilaksanakan dengan memperhatikan keurgensiannya. Dari kelima prinsip dasar maqasid alsyariah yakni perlindungan keturunan, akal, kehormatan dan jiwa, agama dan harta.</p>
4	Nurlaila (2013)	<p>Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah</p>	<p>Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ada yang ditujukan untuk internal dan eksternal. Internal yaitu untuk para karyawan, meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah dan lainnya. Untuk eksternal yaitu pada masyarakat meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin yaitu pada hari jadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, yang menyantuni anak-anak yatim dan lainnya. Berdasarkan hasil penilaian CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu</p>

			terhadap kategori maqashid syariah, maka sudah cukup Memenuhi 5 kategori maqashid syariah .
5	Desi Wahyuni (2014)	Tanggung Jawab Sosial (Csr) Perbankan Syariah Menurut Etika Bisnis Islam	Hasil dari penelitian yang didapat bahwa Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan program CSR di Bank Aman Syariah belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kepengurusan CSR di bank aman syariah belum optimal dan pengelolaan dana CSR yang masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat sehingga tindak lanjut dari penyaluran dana CSR tidak dilaksanakan dan kebermanfaatan program CSR di Bank Aman Syariah belum maksimal Kemudian, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Hal tersebut sesuai dengan Prinsip Integrasi moral

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya¹. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memahami suatu fenomena dengan menggunakan data.

Metode analisis data deskriptif, merupakan suatu metode analisis data atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki oleh peneliti melalui interview dan wawancara langsung dengan informan dengan tujuan menggambarkan atau melukiskan secara transparan mengenai fenomena terhadap objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan bukti-bukti riil yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility* pada Bank Sumut Syariah Medan relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan, bagaimana mereka melakukan kegiatan, untuk apa kegiatan-kegiatan dilakukan dan mengapa mereka melakukan kebajikan atau kebaikan (akhlak yang baik) dalam realitas yang sesungguhnya.

¹Anis Chariri, “*Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif.*” Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, (31 Juli – 1 Agustus 2009): h. 9.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jl. Karya No.79A, Karang Berombak, Kec. Medan Bar. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari pengajuan judul sampai penyusunan skripsi, yaitu pada bulan Februari 2021 sampai Juni 2021.

Alasan penulis mengapa perusahaan ini menjadi lokasi penelitian karena perusahaan jasa perbankan tersebut merupakan salah satu perbankan yang dekat dengan rakyat yang unggul pada saat ini dan bank syariah juga bisa menjadi perhatian khusus bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang juga menerapkan program CSR dan bersedia untuk dijadikan objek penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Keterangan	Waktu Pelaksanaan Penelitian															
	Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■	■												
Penyusunan Proposal					■	■										
Bimbingan Proposal							■	■								
Seminar Proposal									■	■						
Pengumpulan										■	■	■				

Data																		
Bimbingan Skripsi																		
Sidang Skripsi																		

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti disini sangat penting serta diharapkan hadir secara maksimal. Peneliti ia kunci utama sebagai alat pengumpul data. Oleh karena itu peneliti harus terlibat langsung dalam kegiatan penelitian dan terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti yaitu dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada PT.Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Adapun data-data yang diperlukan dari penelitian ini antara lain data-data mengenai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT.Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan dalam kegiatan sosial.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei ke lokasi penelitian yaitu pada PT.Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Serta menentukan topik pembahasan yang nantinya akan diteliti dengan cara menanyakan hal-hal terkait permasalahan yang dapat diteliti pada PT.Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility* Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Data-data yang akan dikumpulkan adalah mengenai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan sesuai dengan konsep maqashid syariah.

2. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi , wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapat dari sumber pertama baik idividu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.² Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP karya Medan, peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara pada manager, supervisor dan staff kantor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi.³

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan website yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif.

² Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.42

³ Adurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian...*, h. 102

Data sekunder lainnya yang menjadi data penelitian ini adalah pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Bank Sumut Syariah. Dimana data tersebut sangat berkaitan dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bank Sumut Syariah Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini observe hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Tujuan digunakannya teknik wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Bank Sumut Syariah sehingga dapat dikaji berdasarkan Maqashid Syariah.

2. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya berupa catatan,

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 105.

tanskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agen⁵

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari PT. Bank Sumut Syariah Karya Medan seperti profil, brosur dan struktur serta foto-foto saat melakukan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁷

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari faktafakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum⁸. Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui implementasi maqashid syariah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Bank Sumut Syariah.

⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁷ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009), h. 42

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.⁹ Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu :

1. Kredibilitas (credibility)

Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.

2. Ketekunan Pengamatan yang terus menerus.

Pada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan mengadakan pengamatan dilokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

3. Trianggulasi

Trianggulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan crosscheck agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini,

⁹ Meleong, *Metodologi....*, h.173

peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

4. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya.

5. Kecukupan referensi.

Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data. Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan maupun studi dokumen.

6. Kepastian (konfermability)

Kepastian digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi hasil penelitian yang didukung oleh materi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT. Bank Sumut telah mewujudkan untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah, PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya mendapatkan izin usaha pada tanggal 27 Desember 2010 dari Bank Indonesia untuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor. 645/Dir/DPr-PP/SK/2010.

PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya beralamat di Jalan Karya No.126 E Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan kantor induk adalah Kantor Cabang Syariah Medan. PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu karya memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Di kantor tersebut terdapat fasilitas Mesin ATM yang dikelola PT. Bank Sumut cabang Iskandar Muda. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya tidak memiliki kantor kas, di karenakan kantor tersebut adalah Kantor Cabang Pembantu.

1. Visi Dan Misi PT Bank Sumut Syariah

PT Bank Sumut Syariah memiliki visi misi yang telah menjadi pedoman untuk setiap langkah yang akan dilakukan untuk setiap kegiatan, dimana visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi PT Bank Sumut Syariah

Visi PT Bank Sumut Syariah adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dari segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

a. Misi PT Bank Sumut Syariah

Misi PT Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara professional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Compliance.

2. *Statement* Budaya PT Bank Sumut Syariah

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama moto PT Bank Sumut Syariah adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

- 1) Terpercaya : Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya, memiliki karakter dan etika yang baik.
- 2) Enerjik : Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik serta berpikir positif, kreatif, dan inovatif untuk kepuasan nasabah.
- 3) Bersahabat : Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan Nasabah serta memberikan solusi yang paling Menguntungkan.
- 4) Aman : Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai Ketentuan serta menjamin kecepatan layanan yang Memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam Transaksi.
- 5) Integritas Tinggi : Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Menjalankan ajaran agama serta berakhlak mulia, jujur Menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi Untuk maju.
- 6) Komitmen : Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan serta Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan, dan tindakan.

3. Deskripsi Logo PT Bank Sumut Syariah



Gambar 4.1
Logo PT Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut Syariah adalah sinergi yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

4. Produk Perusahaan

a. Tabungan

PT Bank Sumut Syariah menawarkan enam jenis tabungan, yaitu:

1) **Tabungan Martabe *Wad'iah* (Marwah)**

Tabungan marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

2). **Tabungan Martabe *Mudharabah* (Marhamah)**

Tabungan iB martabe bagi hasil-tabungan marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa

pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3). Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerjasama dengan pihak sekolah.

5). Tabungan iB Rencana

Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan.

6). Tabungan iB Prioritas

Tabungan iB Prioritas adalah tabungan khusus PT. Bank Sumut yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana diatas Rp 200.000.000,00 dengan menikmati fasilitas khusus yang diberikan.

b. Deposito

PT Bank Sumut Syariah menawarkan satu jenis deposito, yaitu:

1) Deposito iB-Ibadah

Produk deposito iB-ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati.

penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

4). Tabungan Sempel iB

c. Giro

1) Giro iB Wadi'ah

Simpanan giro *wadi'ah* merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

2). Giro iB Mudharabah

Giro iB *mudharabah* adalah investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana. Dimana giro dengan akad *mudharabah* akan memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank.

5. Penyaluran Dana (*Financing*)

1). Pembiayaan iB Multiguna Dengan Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun).Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati.

2). Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.


d. Gadai Emas iB

Gadai emas iB Sumut adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp5.500,00/per gram perbulan.

e. Jasa–Jasa Bank.

- 1) Kiriman Uang (*Transfer*)
- 2) Kliring
- 3) Bank Indonesia *Real Time Gross Settelement* (BI-RTGS)
- 4) Bank Garansi
- 5) Siskohat Haji

6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah

7. Deskripsi Pekerjaan

a. Uraian Tugas Pimpinan Cabang

- 1) Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi seluruh staff dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Mengawasi seluruh harta benda yang berada di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
- 3) Menandatangani semua transaksi-transaksi keuangan , warkat-warkat, laporan-laporan, surat-surat yang menyangkut operasional menurut batas wewenangnya.
- 4) Menghimpun dana-dana dan memberikan pelayanan jasa-jasa bank lainnya di dalam wilayah kerjanya.
- 5) Menandatangani semua transaksi-transaksi keuangan , warkat-warkat, laporan-laporan, surat-surat yang menyangkut operasional menurut batas wewenangnya.
- 6) Menghimpun dana-dana dan memberikan pelayanan jasa-jasa bank lainnya di dalam wilayah kerjanya.

b. Wewenang Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Menandatangani semua warkat-warkat yang berhubungan dengan operasional Kantor Cabang Pembantu, termasuk warkat kliring dan Surat keterangan penolakan warkat kliring.
- 3) Menyetujui pemberian kredit dan menandatangani perjanjian kredit serta surat-surat 1 daftar-daftar yang diperlukan dalam pemberian kredit sesuai dengan batas wewenangnya.
- 4) Mewakili Pemimpin Cabang Induk apabila diperlukan untuk mengadakan hubungan dengan unit kerja lain di lingkungan bank dan instansi lain sehubungan dengan Kantor Cabang Pembantu.
- 5) Menerima setoran dan membayar (*flatbayar*) penarikan Tabungan, Deposto dan Giro serta transaksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi.

c. Pemimpin Seksi Legal dan Administrasi Pembiayaan (LAP)

- 1) Mengkoordinasikan dan memonitor proses realisasi pembiayaan dalam rangka mendukung *prudential banking*
- 2) Mengkoordinasikan dan memonitor proses pengikatan pembiayaan dalam rangka mendukung tersedianya legalitas dokumen permohonan pembiayaan yang lengkap dan sah
- 3) Mengkoordinasikan proses pemantauan peningkatan status kepemilikan dokumen barang agunan untuk pengikatan pembiayaan
- 4) Mengkoordinasikan permintaan penyimpanan dan pengambilan barang agunan agar terciptanya keamanan barang agunan sesuai dengan prosedur
- 5) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja

d. Pemimpin Seksi Penyelamatan Pembiayaan

- 1) Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti proses *monitoring* pembayaran pembiayaan oleh debitur agar terciptanya pembayaran pembiayaan yang lancar
- 2) Mengkoordinasikan dan memonitor program penagihan agar tercapainya target perbaikan kualitas pembiayaan
- 3) Mengkoordinasikan dan memonitor proses penyelamatan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan macet yang semakin meningkat
- 4) Mengkoordinasikan program kunjungan ke debitur dalam rangka penanganan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berjalan dengan efektif
- 5) Mengkoordinasikan dan menilai hasil proses permohonan restrukturisasi dalam rangka mencegah penurunan kualitas pembiayaan

e. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah

- 1) Mengkoordinasikan rekapitulasi kebutuhan/kelebihan uang tunai kantor dibawah kantor cabang kelas I agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi
- 2) Mengkoordinasikan distribusi uang internal sesuai dengan kebutuhan dan regulasi
- 3) Mengkoordinasikan perhitungan posisi keuangan agar sesuai dengan target

- 4) Mengkoordinasikan pengisian uang tunai di mesin ATM untuk meningkatkan pelayanan nasabah

f. Pemimpin Seksi Operasional

- 1) Mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung operasional kantor.
- 2) Mengkoordinasi pengadaan fasilitas kerja untuk mendukung operasional bank
- 3) Mengkoordinasikan proses pengamanan kantor sesuai regulasi bank
- 4) Mengkoordinasikan pengamanan distribusi uang untuk memastikan keamanan
- 5) Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian untuk mendukung operasional

g. Customer Service

Tugas dan tanggung jawab customer service antara lain:

- 1) Melayani, menerima serta menyelesaikan berbagai keluhan nasabah.
- 2) Memberikan, menawarkan serta menjelaskan produk-produk Bank Sumut Syariah
- 3) Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dan nasabah
- 4) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan setoran, penarikan serta transfer di counter.
- 5) Melayani nasabah yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (Giro, Tabungan, dan Deposito)

Tugas dan tanggung jawab customer service antara lain:

- 6) Melayani, menerima serta menyelesaikan berbagai keluhan nasabah.
- 7) Memberikan, menawarkan serta menjelaskan produk-produk Bank Sumut Syariah
- 8) Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dan nasabah

- 9) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan setoran, penarikan serta transfer di counter.
- 10) Melayani nasabah yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (Giro, Tabungan, dan Deposito)

h. Teller

- 1) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenarannya pengisian slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam tabungan
- 2) Melakukan aktifitas penerimaan sesuai SOP
- 3) Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai)
- 4) Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.

i. Back office

1) *Funding Office*

- a) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
- b) Membuat laporan data transaksi nasabah dan menganalisa data nasabah
- c) Memverifikasi data keuangan yang dilakukan oleh teller

2) *Account Officer*

- a) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
- b) Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan.
- c) Perencanaan sosialisasi nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.

3) Back Office (clerk)

- a) Memeriksa, menyusun dan menjilid mutasi harian
- b) Menerima berkas pembiayaan yang telah terlialisasi dan menjilidnya
- c) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar seperti surat SP4 (surat persetujuan prinsip pemberian pembiayaan), taksasi, nota kredit, nota debet, slip jurnal, slip transferan, slip setoran, slip penarikan, jenis pembiayaan, nota dinas, STJ (surat tugas jalan) atau *cash supply*
- d) Mengambil peralatan kantor dan keperluan kantor ke kantor cabang syariah medan
- e) Membuat aplikasi tabungan dan deposito
- f) Mengambil ATM dan surat pin ATM, surat DevisI Unit Usaha Syariah (DUSY) serta surat polis askrida ke kantor Cabang Syariah Medan

B. Temuan Penelitian

Maqashid Syariah dalam ranah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan gambaran tentang proses pada fokus penelitian. Hal ini meliputi implikasi dari konsep maqashid Syariah dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan pada Hari Selasa 08 Juni 2021. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Efriansyah Putra Selaku Pimpinan di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan. Kegiatan- kegiatan CSR di PT. Bank Sumut Syariah adalah:

1. Tanggungjawab sosial terhadap ekonomi, antara lain berupa : memberikan bantuan UKM kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dan Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Tanjung Balai untuk membina 15 unit sampan kota, sebagai sarana untuk menuju dan menumbuh kembangkan wisata bahari. Kemudian bantuan kewirausahaan, untuk para pedagang kecil di masjid guna untuk menambah modal dan mengembangkan usaha pedagang tersebut dan Memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, antara lain : meresmikan bangunan sistem air bersih di desa Sorkam Kanan, Tapanuli Tengah yang bermanfaat untuk menciptakan sanitasi dan penyediaan air bersih yang baik kepada masyarakat Tapanuli Tengah.
3. Tanggungjawab sosial terhadap Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak, antara lain berupa: melaksanakan komitmen mengenai aspek-aspek kesetaraan dan kesempatan kerja yang adil, memberi pendidikan dan pelatihan bagi karyawan baru dan karyawan lama, serta upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan memberikan dana jaminan BPJS dan Asuransi Inhealt bagi karyawan.
4. Tanggungjawab sosial terhadap Hak Asasi Manusia, antara lain berupa: Dana CSR yang berasal dari dana Infaq dan shadaqah digunakan untuk kegiatan membantu pembangunan masjid, bantuan musibah bencana

alam,memberi sumbangan ke panti asuhan berupa alat-alat sekolah seperti buku, tas, pakaian seragam serta berbagai kebutuhan harian anak-anak yatim, bantuan Kesehatan yaitu melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, memberikan perlindungan asuransi jiwa secara gratis kepada seluruh penabung Martabe, donor darah.

5. Tanggungjawab sosial terhadap Masyarakat antara lain berupa: Memberikan bantuan untuk kegiatan sosial (penyediaan sarana umum kepentingan masyarakat, pembelian bahan pokok makanan untuk masyarakat, korban musibah, dan memberikan bantuan pendidikan / beasiswa pelajar.
6. Tanggungjawab sosial terhadap produk antara lain berupa: Bank Sumut Syariah menyadari kepercayaan dan loyalitas nasabah merupakan kunci utama untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Sumut Syariah senantiasa melakukan tanggung jawab sosial terhadap nasabah dengan melakukan penyediaan produk-produk yang andal dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menyediakan informasi yang jelas tentang produk dan kualitas produk, menyediakan layanan pelanggan yang mudah diakses oleh konsumen, serta melindungi privasi data/ informasi para nasabah.

Dana yang di salurkan PT. Bank Sumut Syariah dari Tahun 2018-2019 untuk kegiatan CSR yaitu :

Tabel 4.3
Dana CSR PT. Bank Sumut Syariah

Indikator	2018	2019	2020
Penyaluran dana untuk program CSR lingkungan hidup	2.030.000	1.180.000	1.063.000
Penyaluran dana UMKM	8.085.017	8.547.850	8.785.248
Penyaluran Dana Pemberdayaan Masyarakat	24.168.000	25.196.000	18.159.000

Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan selain itu pelaksanaan CSR merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat juga menumbuhkan hubungan baik sampai kelapisan masyarakat yang membutuhkan dukungan. banyak sekali keuntungan dalam melakukan Program CSR yaitu PT. Bank Sumut Syariah, dengan begitu Bank Sumut Syariah semakin dikenal oleh masyarakat dan juga meningkatkan citra atau image perusahaan yang baik di publik, kemudian dengan adanya program CSR juga meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan.

C. Pembahasan

Maqashid syariah pada ranah perbankan syariah, menekankan pada sejauh manakah implementasi dari kelima konsep maqashid syariah dalam hal menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, terhadap keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR yang meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan, Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

1. Perlindungan Terhadap Agama

- a. Kegiatan Maqashid Syariah Dalam Hal melindungi agama Bank Sumut Syariah melakukan kegiatan briefing serta berdoa bersama sebelum memulai pekerjaan, perusahaan juga memberikan fasilitas mushola sehingga para karyawannya tidak terhalang untuk solat pada kegiatan sehari-hari, para karyawan juga menjaga pakaiannya dengan menutup aurat bagi wanita dan berpakaian rapi bagi pria. Bank Sumut Syariah juga melaksanakan pengajian rutin untuk para karyawan yang dilaksanakan setiap bulan di Kantor Cabang, serta menjalin hubungan baik dengan orang-orang non muslim dan menjamin produk produk yang halal, Kemudian bank sumut syariah juga member bantuan sarana ibadah untuk pembangunan masjid di sekitar lingkungan Bank Sumut Syariah.
- b. Pokok-pokok Keimanan berarti kita harus menegakkan Aqidah dalam diri kita dan masyarakat lingkungan kita, dan untuk aqidah ini sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karna pergantian tempat.¹

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 6

Allah Berfirman : Q.S : Asy-Syura (42) : 13

“ Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

c. Berdasarkan Teori di atas, kegiatan CSR yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi Maqashid Syariah dalam komponen Perlindungan Terhadap Agama.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

a. Kegiatan Maqashid Syariah dalam hal menjaga jiwa Bank Sumut Syariah melaksanakan kegiatan “Sumut Peduli” dengan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, kaum duafa, panti asuhan, bantuan musibah bencana alam.. Kemudian dalam hal menjaga jiwa para karyawan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengonsumsi makanan yang halal dan para karyawan PT. Bank Sumut Syariah juga mengeluarkan zakat pribadi dari total penghasilan perbulan sebesar dua setengah persen (2.5%) yang di kordiniir langsung oleh kantor pusat.

b. Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam.

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (min nahiyat al-‘adam) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau

seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.²

Allah Berfirman : QS : Al Baqarah (2) : 272

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”

- c. Berdasarkan Teori di atas, kegiatan CSR yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi Maqashid Syariah dalam komponen Perlindungan Terhadap Jiwa.

3. Perlindungan Terhadap Akal

- a. Kegiatan Maqashid Syariah dalam hal menjaga Akal Bank Sumut Syariah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dan karyawan baru seperti mengikuti kegiatan (Pelatihan Pelaksanaan Training Pemahaman Dasar Perbankan Syariah), (Sosialisasi dan pelatihan implementasi akad-akad dan produk Perbankan Syariah), dll. yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan juga memberikan beasiswa CSR untuk anak-anak yang berprestasi dan itu diberikan kepada keluarga besar Bank Sumut yakni putra-putri Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) Bank Sumut (anak sopir, karyawan, cleaning service, satpam) dengan syarat harus mendapat juara 1,2, dan 3 di sekolahnya untuk jenjang SD sederajat, SMP dan juga SMA sederajat dalam bentuk uang sebesar 2.200.000 per/orang.

² Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135

- b. Menjaga akal dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi ketidak-adaannya (min nahiyat al-'adam) yaitu dengan memberikan had al-syurb (sanksi hukuman) bagi yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba

Allah Berfirman QS : Al Jaatsiyah (45) : 13 :

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

- c. Berdasarkan Teori di atas, kegiatan CSR yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi Maqashid Syariah dalam komponen Perlindungan Terhadap Akal.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan

- a. Kegiatan Maqashid Syariah dalam hal Menjaga Keturunan adalah dengan menjaga diri dan keluarga kita agar terhindar dari tindak penganiayaan, pemerkosaan, serta terhindar dari zina. Dalam meningkatkan kesahjeteraan para karyawan dengan pemberian jaminan BPJS kesehatan dan asuransi Inhealt dengan sehubungan dengan UU.
- b. Memelihara kehormatan menjadi haq al-intirom al-insani (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat.

Allah berfirman : Q.S. Al-Furqan: 74

“ Ya Tuhan kami , anugrahanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

- c. Berdasarkan Teori di atas, kegiatan CSR yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi Maqashid Syariah dalam komponen Perlindungan Terhadap Keturunan.

5. Perlindungan Terhadap Harta.

- a. Kegiatan Maqashid Syariah dalam hal menjaga Harta Bank Sumut Syariah lebih ditekankan pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah, yaitu memberi kenaikan gaji & bonus kepada karyawan yang sudah mencapai target perusahaan. Kemudian Bank Sumut Syariah juga harus menjaga harta yang dimiliki nasabah dari tindak pencurian, pemerasan, serta memakan hak orang lain. Dan harta yang dikelola pada Bank Syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Menjaga harta dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya (min nahiyat al-'adam) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi had al-sariqah (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya.

Allah Berfirman QS : Al Jumat (62) : 10:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- c. Berdasarkan Teori di atas, kegiatan CSR yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi Maqashid Syariah dalam komponen Perlindungan Terhadap Harta.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Maqashid Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility* Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program CSR yang dijalankan tersebut ditujukan untuk kegiatan eksternal dan internal. Internal yaitu untuk para karyawan di PT. Bank Sumut Syariah dengan melaksanakan kegiatan seperti pengajian rutin, mengeluarkan zakat, kenyamanan tempat kerja, pelatihan kinerja karyawan, dan jaminan BPJS. Kemudian untuk yang Eksternal seperti membantu pembangunan masjid, bantuan untuk kaum dhuafa, bantuan lingkungan hidup, bantuan UMKM, sumbangan hari raya Idul Adha, bantuan beasiswa, dll. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan PT. Bank Sumut Syariah sukses dalam menjalankan program CSR dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar.
2. Berdasarkan penilaian Pelaksanaan CSR Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan sudah cukup memenuhi dalam kategori “Maqashid Syariah”. Hal tersebut sudah sesuai dengan lima konsep dari “Maqashid Syariah” yaitu Menjaga Agama, Menjaga Akal, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan Dan Menjaga Harta. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban perusahaan saja, tetapi pelaksanaan program CSR tersebut juga dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt.,

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk para pembaca dan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan ide untuk program kerja CSR yang lain, jadi tidak berfokus pada kegiatan yang biasa di lakukan saja. Seperti contoh: memberikan bantuan ke desa-desa yang membutuhkan bantuan fasilitas jalan, air/ listrik, pemberian penyuluhan di bidang kesehatan, kemudian memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi untuk berkesempatan di rekrut menjadi karyawan di PT. Bank Sumut Syariah.
2. Kemudian dalam hal Menjaga Jiwa bagi karyawan, selain daripada yang disebutkan di bab 4 pembahasan, alangkah baiknya PT. Bank Sumut Syariah memberikan fasilitas pemberian kacamata untuk karyawan guna untuk menghindari terganggunya kesehatan mata akibat duduk di depan komputer berjam-jam, jika tidak diberikan kacamata maka akan terganggu kesehatan mereka, otomatis akan menghambat aktivitas mereka sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama Semarang,2014).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2. (Jakarta: Kencana , 2008), h. 232
- Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,1996).
- Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility* dari Voluntary menjadi Mandator.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surat Al-Anbiya:107* Jakarta PT. Kumudasmoro Semaang, 2002.
- Dina Anggresa, Eka Septiana, Dan Intan Angelina, *pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt. Pertamina*, dalam jurnal manajemen bisnis vol. 14.
- Dr. Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, (prenadamedia group,2015).
- Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Hendrik budi untung, *Corporate Social Responsibility*, (jakarta : sinar grafika, 2008).
- Hofar Shidiq, *“Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”* Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol XLIV NO. 118 (2009).

- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Kencana: Jakarta, 2014).
- Janico Alwendi, skripsi, *Penerapan corporate social responsibility (csr) terhadap loyalitas nasabah tabungan BNI Taplus syari'ah pada PT.Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Eknomi Islam*, 2012.
- Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah,Maslahah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)*.
- li Syukron, “*CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2015).
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Masum dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, “*Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia*”, dalam *jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, vol.VII,
- Wahyuddin, *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR)*; *Kajian Teoritis*, (Jurnal EBIS IAIN Langsa, 2016).

DAFTAR WAWANCARA

TEMPAT : BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA MEDAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah pelaksanaan program <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan? (Efriansyah Putra)	Bank Sumut Syariah memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat seperti memberi bantuan kewirausahaan untuk para pedagang di Masjid, memberi sembako kepada yg kurang mampu, kemudian bantuan sosial terhadap lingkungan seperti peresmian bangunan air bersih, dan memberi bantuan beasiswa pendidikan.
2	Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan ? (Efriansyah Putra)	Untuk pelaksanaan CSR yang dilaksanakan sesuai maqashid syariah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
3	Apakah Karyawan Bank Sumut Syariah Ada Mengeluarkan Zakat Pribadi Dari Total Penghasilan Perbulan? (Rahmad Taufiq)	Ada, dipotong dari gaji perbulan di kumpulkan sebesar 2.5% di unit pengumpul zakat, dikumpulkan per kantor cabang kemudian dibagikan ke masjid-masjid untuk qurban setiap tahunnya.
4	Apakah Bank Sumut Syariah ada melaksanakan kegiatan pengajian rutin bagi pegawai? (Rahmad Taufiq)	Ada, tiap bulan melaksanakan pengajian rutin bagi pegawai di kantor cabang.
5	Apakah bank sumut ada kebutuhan karyawan dengan memberikan jaminan kesehatan seperti BPJS guna meningkatkan kesejahteraan pegawai?	Ada, bank sumut syariah memberikan BPJS & Asuransi Inhealt kepada pegawai yang dipotong dari gaji perbulan dan jaminan kesehatan

	(Rahmad Taufiq)	tersebut terserah mau di pakai yang mana.
6	Apakah Bank Sumut Syariah ada memberikan pelatihan serta pendidikan kepada para karyawan? (Rahmad Taufiq)	Ada, bank sumut memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan serta karyawan baru. Seperti mengikuti pelatihan dasar pemahaman dasar Bank Syariah.
7	Apakah bank sumut syariah ada memberikan bantuan dana kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa bagi yg kurang mampu dan bantuan pembangunan masjid? (Efriansyah Putra)	Ada, pasti dilaksanakan Untuk bantuan pembangunan masjid . kemudian untuk bantuan beasiswa kami memberikan untuk keluarga bank sumut syariah anak TKAD yg berprestasi mendapat ranking 1-2-3 untuk sekolah SD, SMP, SMA sederajat.
8	Apakah Bank Sumut Syariah ada Melaksanakan kegiatan seperti memberi Sarapan gratis, pemeriksaan kesehatan Gratis untuk karyawan? (Rahmad Taufiq)	Kalau untuk sarapan gratis diberikan pada saat hari jadi bank sumut syariah saja, untuk pemeriksaan kesehatan dilaksanakan melalui BPJS.
9	Apakah bank sumut syariah ada melaksanakan kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah dan pemotongan kurban setiap tahun ?	Kegiatan solat berjamaah sering dilaksanakan & pemotongan kurban diambil dari dana zakat pegawai 2.5%
10	Berapa % dana yang dikeluarkan Bank Sumut Syariah untuk kegiatan CSR ? dan program di salurkan perbulan/ pertahun ?	Dana yang dikeluarkan Bank Sumut untuk kegiatan CSR sebesar 4% dari laba perusahaan setiap tahunnya dan program yang disalurkan ada yang perbulan & ada yang pertahun.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

11 Syakban 1442
25 Maret 2021 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Winda Aulia Maulida Sirait
Npm : 1701270054
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,71
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah Di Wilayah Kelurahan Kapias Pulau Buaya	/	/	/
ff 2 24 2021	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan	ACC 29/3/2021 3	Muthia Ichairo Sihotang, M.Eng.	/
3	Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 Dan 102 Pada PT Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Winda Aulia Maulida Sirait

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Mutia Khaira Sihotang, M.E.I

Nama Mahasiswa : Winda Aulia Maulida Sirait
Npm : 1701270054
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
01 April 2021	Latar Belakang Masalah. Identifikasi Masalah.		
07 April 2021	Teknik Penulisan Daftar Pustaka sesuai Abjad		
20 April 2021	Kutipan & Tabel Wawancara		
23 April 2021	Aceq Diseminarkan.		

Medan, 01 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Mutia Khaira Sihotang, M.E.I



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis, Tanggal 27 Mei 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Winda Aulia Maulida Sirait
Npm : 1701270054
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1. Rumusan dan Tujuan. penelitian di. perkeb. lagi. 2. Pembahasan CSR. dan negosiasi. di. perkeb.
Bab II	Banker: 21. perkeb. syariah & ganti fokus pd. Bank. Sumut Syariah aja.
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)
Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I, M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I)
Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)



Unggul Orisale & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Mei 2021 M, menerangkan bahwa :


Nama : Winda Aulia Maulida Sirait
Npm : 1701270054
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Pembimbing


(Mutiah Khaira Sihotang, S.EI, M.A)

Sekretaris Program Studi


(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas


(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I


(Zailani, S.PdI, MA)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 70/II.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

27 Syawal 1442 H
08 Juni 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Winda Aulia Maulida Sirait**
NPM : **1701270054**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

KANTOR CABANG SYARIAH:

MEDAN

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 4515100

Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Medan, 14 Juni 2021

Nomor : 314 /KCSy01-Ops/L/2021
Lampiran :-

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Asalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 70/II.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 08 Juni 2021 dan surat dari KCPSy Karya Nomor : 619/KCSy01-KCPSy05/L/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah :
Nama : Winda Aulia Maulida Sirait
NIM : 1701270054
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.
2. **Disetujui** unruk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dan menjaga rahasia Bank.
3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.

Demikian disampaikan, atas penerimaanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah Medan
Pemimpin Operasional Cabang




ZULFIKAR
NPP. 1239.160677.110804



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.EI
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, S.EI, MA

Nama Mahasiswa : Winda Aulia Maulida Sirait
 Npm : 1701270054
 Semester : VII (tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility
 Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23 April 2021	Daftar Uraian		
07 Juni 2021	Temuan Penelitian, Pembahasan		
20 Agustus 2021	Ace Disarankan		


Medan, 20 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan




Assoc.Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi



Dr. Rahmayati, M.EI

Pembimbing Skripsi



Mutiah Khaira Sihotang, S.EI, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Winda Aulia Maulida Sirait
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 24 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tanjungbalai, Jl.Arwana Lk.II
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara



Nama Orang Tua

Ayah : Husni Sirait
Ibu : Siti Zuleha
Alamat : Tanjungbalai, Jl.Arwana Lk.II

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2012 SD Negeri 123407 Tanjungbalai
2. Tahun 2012-2015 SMP Negeri 1 Tanjungbalai
3. Tahun 2014-2017 SMK Negeri 3 Tanjungbalai
4. Tahun 2017 sampai sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 20 Agustus 2021

Hormat Saya

Winda Aulia Maulida Sirait



